

Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Bacang Kota Pangkal Pinang

Intellectual Property Rights (IPR) Counseling for MSMEs in Bacang Village, Pangkal Pinang City

Indinastin ^{1*}, Munir ², Sugianto ³, Kismiadi ⁴, Olivia Rahayu ⁵, Supuan Sultan Al Alif ⁶, Erlina ⁷, Devo Ferin Alfarizi ⁸, Maulana ⁹, R.M. Sheridan Abdalla ¹⁰, Saferius Ndruru ¹¹, Yandi ¹²

¹⁻¹² Universitas Pertiba, Indonesia

Email : Indinasti@gmail.com

*Penulis Korespondensi: Indinasti@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 30 September 2025;

Revisi: 14 Oktober 2025;

Diterima: 28 Oktober 2025;

Terbit: 26 November 2025;

Keywords: Counseling, Intellectual Property Rights, IPR, Legal Awareness, MSMEs, Pangkal Pinang

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia often face challenges in protecting their Intellectual Property Rights (IPR), particularly due to limited understanding of trademark, copyright, and product design registration. This lack of legal awareness reduces competitiveness and increases the risk of ownership disputes. This Community Service Program aimed to enhance the legal knowledge and awareness of MSMEs regarding IPR through an interactive counseling activity in Bacang Subdistrict, Pangkal Pinang City. The method included material presentation, interactive discussions, IPR registration simulations, and evaluation using pre-test and post-test. The activity was attended by 25 participants from various business sectors. The results showed a significant improvement in participants' understanding, as evidenced by the average pre-test score of 43.08 increasing to 77.08 in the post-test, representing a 79% improvement. Beyond knowledge enhancement, participants also demonstrated a shift in mindset, with the majority expressing a commitment to initiate IPR registration steps. These findings confirm that practice-based counseling combined with interactive discussions is effective in increasing MSME legal awareness and supporting the protection of intellectual assets through IPR mechanisms

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sering menghadapi permasalahan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya terkait rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, dan desain produk. Kurangnya kesadaran hukum ini berpotensi melemahkan daya saing serta rentan menimbulkan sengketa kepemilikan karya. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait HAKI melalui kegiatan penyuluhan interaktif di Kelurahan Bacang, Kota Pangkal Pinang. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi pendaftaran HAKI, serta evaluasi berupa pre-test dan post-test bagi peserta. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta dari berbagai bidang usaha. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dibuktikan dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 43,08 meningkat menjadi 77,08 pada post-test, atau terjadi kenaikan sebesar 79%. Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga menunjukkan perubahan pola pikir, di mana mayoritas menyatakan komitmen untuk segera melakukan langkah awal pendaftaran HAKI. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis praktik dan diskusi interaktif efektif dalam memfasilitasi peningkatan kesadaran hukum UMKM serta mendukung perlindungan aset intelektual melalui mekanisme HAKI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, HAKI, Kesadaran Hukum, Pangkal Pinang, Penyuluhan, UMKM.

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap PDB nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di Kota Pangkalpinang, sektor UMKM berkembang cukup pesat, khususnya di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman pelaku usaha mengenai aspek perlindungan hukum, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Fenomena yang ditemukan melalui observasi lapangan di Kelurahan Bacang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki merek dagang yang terdaftar, belum memahami perbedaan antara hak cipta dan merek, serta belum mengetahui prosedur pendaftaran HAKI secara daring.

Permasalahan ini menjadi aktual dan mendesak karena produk-produk UMKM semakin banyak dipasarkan, baik secara offline maupun online. Tanpa adanya perlindungan HAKI, risiko peniruan merek, plagiarisme desain, dan sengketa hak cipta sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku UMKM secara ekonomi dan reputasi (Hendrawan & Prasetyo, 2021). Kondisi ini juga menurunkan daya saing UMKM dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun nasional (Rasyid, 2020).

Sejauh ini, program-program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada aspek peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran digital, namun belum secara mendalam mengangkat persoalan terkait perlindungan HAKI. Di sisi lain, literatur terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman mengenai HAKI memiliki korelasi positif terhadap keberlanjutan usaha dan kemampuan inovasi UMKM (Putra, 2019; Sutrisno & Handayani, 2022). Penyuluhan mengenai HAKI pernah dilakukan di beberapa daerah, misalnya di Surabaya dan Yogyakarta, yang menunjukkan adanya peningkatan minat pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dagang dan hak cipta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan (Wahyuni, 2021). Namun, penelitian dan pengabdian serupa belum pernah secara mendalam dilakukan di Kota Pangkalpinang, khususnya di Kelurahan Bacang yang memiliki potensi UMKM cukup besar.

Kesenjangan (gap) inilah yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian ini. Terdapat kebutuhan untuk memberikan edukasi berbasis riset mengenai HAKI kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Bacang, yang selama ini belum mendapatkan pendampingan di bidang tersebut. Dengan penyuluhan dan simulasi pendaftaran HAKI, diharapkan para pelaku UMKM

dapat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek, desain, dan produk mereka, serta mampu mengambil langkah strategis dalam menjaga aset intelektual yang dimiliki

Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan American Psychological Association (APA) 6th Edition.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif yang dikombinasikan dengan simulasi praktik pendaftaran HAKI. Pendekatan ini didasarkan pada teori andragogi (Knowles, 1980) yang menekankan pembelajaran orang dewasa melalui pengalaman, keterlibatan aktif, dan diskusi reflektif. Dengan demikian, sasaran pengabdian yaitu para pelaku UMKM tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga berinteraksi, mendiskusikan kasus nyata, dan melakukan simulasi agar hasil pembelajaran lebih mudah diinternalisasi dan diterapkan.

Sasaran Program

Sasaran program adalah pelaku UMKM di Kelurahan Bacang, Kota Pangkalpinang yang memiliki usaha di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa. Jumlah peserta yang dilibatkan sebanyak 25 orang, dipilih melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan dan ketua kelompok UMKM setempat. Kriteria peserta adalah pelaku usaha yang:

1. Telah menjalankan usaha minimal 6 bulan,
2. Memiliki produk atau jasa yang memiliki identitas/merek tertentu,
3. Belum memiliki HAKI atas merek atau produk tersebut.

Jenis Data dan Cara Perolehan

Data yang digunakan terbagi menjadi:

1. Data primer, berupa hasil observasi awal mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang HAKI, diperoleh melalui kuesioner pra-penyuluhan (pre-test).
2. Data sekunder, berupa regulasi HAKI (UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis) dan data perkembangan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Data hasil evaluasi, diperoleh melalui kuesioner pasca-penyuluhan (post-test) dan wawancara singkat mengenai rencana tindak lanjut pendaftaran HAKI.

Langkah-Langkah Kegiatan

Tahapan kegiatan dilakukan dalam empat langkah utama:

1. Persiapan

- a. Koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kelompok UMKM.
- b. Penyusunan materi penyuluhan berbasis kebutuhan (need assessment) dari hasil

pre-test.

- c. Pembuatan booklet panduan pendaftaran HAKI sederhana.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

- a. Pemberian materi mengenai konsep HAKI, jenis-jenis HAKI, dan urgensi perlindungan merek dan produk.
- b. Diskusi interaktif menggunakan contoh kasus pelanggaran HAKI yang relevan.
- c. Simulasi pendaftaran merek dagang secara daring melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Pendampingan Awal

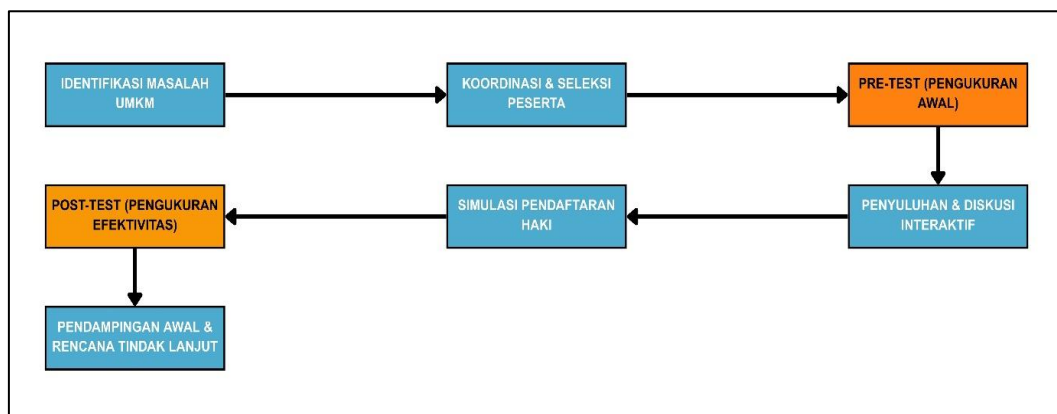
- a. Identifikasi merek/produk peserta yang berpotensi didaftarkan.
- b. Konsultasi awal mengenai dokumen dan langkah teknis pendaftaran.

4. Evaluasi Efektivitas Program

- a. Dilakukan pre-test dan post-test dengan skala pengetahuan 0–100.
- b. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase peningkatan rata-rata pemahaman peserta.
- c. Keberhasilan diukur melalui dua indikator:
Peningkatan skor rata-rata pemahaman minimal 30%, dan
Minimal 50% peserta menyatakan berminat mendaftarkan HAKI setelah mengikuti program.

Analisis Keberhasilan

Analisis dilakukan secara kuantitatif sederhana melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test menggunakan rumus peningkatan rata-rata (gain score). Selain itu, analisis kualitatif dilakukan dengan meninjau umpan balik peserta mengenai relevansi materi dan kemudahan implementasi proses pendaftaran HAKI



Gambar 1. Bagan alur metode pelaksanaan penyuluhan HAKI kepada pelaku UMKM di Kelurahan Bacang, Kota Pangkal Pinang.

3. HASIL

Kegiatan penyuluhan HAKI kepada pelaku UMKM di Kelurahan Bacang diikuti oleh 25 peserta dari berbagai bidang usaha. Kegiatan berlangsung secara interaktif; peserta diberikan materi mengenai dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), tata cara pendaftaran, serta manfaat perlindungan hukum terhadap produk usaha mereka. Materi yang disampaikan meliputi penjelasan tentang berbagai rezim kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang dan jasa, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Penyampaian materi diperkaya dengan ilustrasi dan contoh nyata terkait merek yang terdaftar, potensi penolakan merek, mekanisme pengajuan hak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta isu kontemporer terkait perkembangan teknologi, termasuk posisi Artificial Intelligence (AI) dalam rezim kekayaan intelektual.

4. DISKUSI

Suasana penyuluhan berlangsung dinamis melalui sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan aktual terkait pendaftaran merek dan hak cipta produk lokal. Dokumentasi kegiatan (Gambar 1) memperlihatkan suasana penyampaian materi yang dilaksanakan secara tatap muka di aula kelurahan, sedangkan Gambar 2 menunjukkan momen foto bersama antara tim pelaksana, narasumber, dan peserta penyuluhan sebagai simbol tercapainya tujuan kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait HAKI. Dokumentasi ini memperkuat bahwa program telah terlaksana sesuai rencana serta mendapat tanggapan positif dari masyarakat sasaran.



Gambar 2. Suasana penyampaian materi penyuluhan HAKI kepada pelaku UMKM di Kelurahan Bacang Kota Pangkal Pinang.



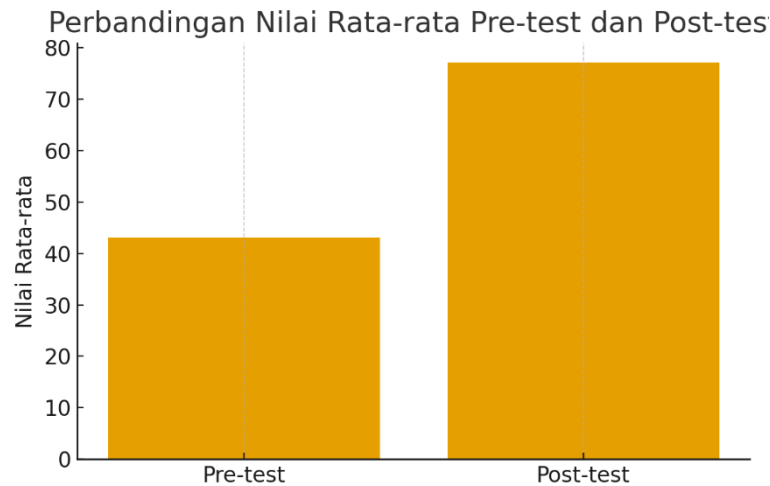
Gambar 3. Foto bersama tim pelaksana dan peserta penyuluhan HAKI sebagai simbol kebersamaan dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM.

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, dilakukan pre-test dan post-test. Nilai pre-test digunakan untuk menilai pemahaman awal peserta, sedangkan nilai post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti penyuluhan. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Penyuluhan HAKI.

Statistik	Pre-Test	Post-Test
Nilai Minimum	30	64
Nilai Maksimum	55	83
Rata-Rata	43,08	77,08
Standar Deviasi	$\pm 7,12$	$\pm 5,18$

Berdasarkan tabel, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Rata-rata nilai meningkat dari 43,08 menjadi 77,08, dengan rata-rata peningkatan +34 poin atau sekitar 79% dari nilai awal. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan, diskusi interaktif, serta simulasi pendaftaran HAKI telah efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta.



Gambar 4. Perbandingan Rata-rata Nilai Pre-test dan Post-test Penyuluhan HAKI.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis interaktif dan praktik langsung meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum kepada pelaku usaha (Raharjo & Sari, 2022). Temuan ini juga memperkuat kajian Susanti (2020) yang menekankan pentingnya pemahaman hukum dan prosedural dalam meningkatkan minat pendaftaran HAKI di kalangan UMKM. Dari sisi dampak sosial, peserta menunjukkan perubahan pola pikir terkait urgensi HAKI. Sebelum kegiatan, mayoritas menganggap pendaftaran HAKI hanya relevan bagi usaha besar. Setelah kegiatan, hampir seluruh peserta menyatakan kesadaran dan niat untuk melakukan langkah awal pendaftaran HAKI, baik untuk merek dagang, desain produk, maupun hak cipta. Beberapa peserta bahkan telah menyampaikan komitmen untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut guna memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Hasil pengabdian ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan berbasis praktik dengan dukungan materi interaktif dan simulasi dapat mengurangi rendahnya pemahaman HAKI pada pelaku UMKM di Kelurahan Bacang. Dengan tercapainya peningkatan pengetahuan dan perubahan pola pikir tersebut, tujuan program pengabdian telah terpenuhi, yaitu memfasilitasi peningkatan kesadaran hukum serta kesiapan pelaku UMKM dalam melindungi aset intelektual melalui mekanisme HAKI.

5. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat berupa penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pelaku UMKM di Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait jenis-jenis HAKI, urgensi pendaftaran, serta langkah-langkah awal untuk

memperoleh perlindungan hukum terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar kurang lebih 79% setelah mengikuti rangkaian penyuluhan dan simulasi, yang menunjukkan adanya keberhasilan program dalam mereduksi permasalahan rendahnya literasi HAKI di kalangan UMKM. Selain peningkatan pengetahuan, penyuluhan ini juga mempengaruhi cara pandang pelaku UMKM yang sebelumnya menganggap HAKI hanya relevan untuk usaha besar menjadi memahami bahwa perlindungan HAKI justru penting untuk keberlanjutan, perlindungan, dan peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan dalam proses pendaftaran HAKI sehingga para peserta dapat segera melindungi aset intelektual usahanya secara legal. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuka jalur konsultasi dan pelayanan pendaftaran HAKI yang lebih mudah diakses oleh UMKM di wilayah Pangkalpinang. Penyusunan modul praktis tentang HAKI dan penyelenggaraan workshop berkala di tingkat kelurahan atau kecamatan juga dapat mendukung keberlanjutan transfer pengetahuan kepada pelaku UMKM lain. Lebih jauh, penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran HAKI diharapkan dapat memberikan dasar perumusan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lurah Bacang Kota Pangkal Pinang beserta seluruh perangkat kelurahan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Bacang yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini berjalan secara interaktif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Universitas Pertiba Pangkalpinang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Hukum, yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh terlaksananya program pengabdian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana dan narasumber yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi, pendampingan teknis, dan evaluasi program hingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295-315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Panduan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi UMKM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hendrawan, B., & Prasetyo, D. (2021). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 7(1), 45-56.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>. <https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.164>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data perkembangan UMKM nasional tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge: The Adult Education Company.
- Putra, R. (2019). Pentingnya hak kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha kecil menengah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(3), 211-218.
- Raharjo, A., & Sari, M. (2022). Efektivitas penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran pendaftaran HAKI pada pelaku UMKM. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(2), 115-127.
- Rasyid, A. (2020). Urgensi perlindungan HAKI dalam era globalisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 87-99. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2268>
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>. <https://doi.org/10.30588/jmp.v5i1.142>
- Santoso, B., & Pratiwi, L. (2021). Strategi peningkatan kesadaran HAKI di sektor usaha mikro dan kecil. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 6(3), 210-219.
- Susanti, D. (2020). Analisis minat pendaftaran hak merek di kalangan pelaku UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 45-55.
- Sutrisno, H., & Handayani, T. (2022). Sosialisasi hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan UMKM. *Jurnal Abdimas*, 6(1), 33-42.
- Wahyuni, E., & Nugraha, F. (2021). Pendekatan praktis dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 12-20.
- Wahyuni, S. (2021). Penyuluhan HAKI bagi pelaku UMKM di Surabaya: Studi peningkatan

minat pendaftaran merek dagang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri*, 5(2), 112-120.